

LAPORAN PENELITIAN

LP 05040377

Sipisis

Kontrak No. 15/PP-UA/SPP/DPP-10/1991

PENILAIAN-BENTUK KETAHATAN YANG DILAKUKAN
OLEH REMAJA DAN ANAK-ANAK

Oleh

YANDRIZA, SH.

FAKULTAS HUKUM



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Psaral Penelitian UNIVERSITAS ANDALAS

JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN 77 PADANG TLP. 21316

Bab I

P E N D A H U L U A N

1. Latar Belakang Masalah

Kenakalan remaja bukanlah merupakan suatu jenis kejahatan yang baru. Kita barangkali telah sering mendengar istilah tersebut atau barangkali telah pernah mengalaminya baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam pergaulan masyarakat. Sebenarnya istilah ini ditujukan untuk mendefinisikan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang muda atau remaja. Istilah ini memuat kepermukaan kamus hukum karena makin meningkatnya kualitas maupun kuantitas dari kenakalan yang dilakukan oleh para kaum remaja (kenakalan remaja).

Begitu pula halnya para psikologis dan pendidik beranggapan bahwa kenakalan remaja bukanlah merupakan sesuatu yang baru dalam setiap generasi bangsa seperti yang dikemukakan oleh Tilaar "[d]alam khasanah ilmu pendidikan dan psikologis, pemuda dan kepemudaan bukan merupakan topik yang baru, malah seumur dengan ilmu-ilmu itu sendiri.¹⁾

Kenakalan yang dilakukan remaja memang

1). Drs. Safiyudin Sastrawijaya, SH., Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja, PT. Karya Nusantara, Bandung: 1977, hal. 1.

BAB III

HASIL PENELITIAN

1. Jenis Kejahatan Yang Dilakukan Terpidana

Berdasarkan hasil penelitian pada responden atau terpidana yang sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Padang dapat dijelaskan bahwa jenis kejahatan yang mereka lakukan seperti yang terlihat dalam Tabel I di bawah ini.

TABEL I
Bentuk-Bentuk Kejahatan Yang Dilakukan Terpidana

No	Jenis Kejahatan	Jumlah	Prosentase
1	Pencurian	12	75%
2	Penipuan	1	6,25%
3	Penadahan	1	6,25%
4	Penganiayaan	2	12,50%
Jumlah		16	100%

Sumber: LPM Padang, 1992.

Dari hasil penelitian ternyata bahwa hampir seluruh terpidana melakukan kejahatan pencurian yakni sebesar 75%, disusul dengan tindak penganiayaan sebesar 12,50% dan kemudian diikuti oleh penipuan dan penadahan, masing-masingnya sebesar 6,25%.

Dari semua kasus yang disidangkan antara tahun 1987 sampai dengan Agustus 1991, data di Pengadilan Negeri Padang menunjukkan bahwa kejahatan yang dilakukan lebih

BAB IV

P E N U T U P

1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang diperoleh tentang kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak dan remaja ternyata dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hal ini merupakan problema bagi masyarakat dan bangsa karena mereka merupakan generasi penerus dan di tangan mereka nantinya terletak kemajuan dan kemunduran bangsa dan negaranya.

Jika kita lihat dari bentuk kejahatan yang mereka lakukan sudah sangat memprihatinkan sekali. Mereka bukan saja melakukan kejahatan yang ringan tetapi juga sudah mulai melakukan kejahatan yang berat yang layaknya dilakukan oleh orang dewasa seperti pembunuhan, perkosaan, penipuan, pemerasan dan yang lebih memprihatinkan adalah terjerumusnya mereka ke dalam pemakaian obat-obat terlarang yang sudah barang tentu akan dapat menghancurkan masa depan mereka. Kemudian masih banyak lagi kejahatan-kejahatan lain yang mereka lakukan yang bila tidak segera ditanggulangi akan memungkinkan mereka bila dewasa menjadi penjahat yang meresahkan masyarakat.

Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab/pendorong mereka melakukan kejahatan adalah sebagai berikut:

1. Faktor lingkungan, baik lingkungan keluarga, maupun lingkungan masyarakat tempat mereka berada dengan sebagiannya.
2. Faktor pendidikan & ekonomi; dengan kendalinya pendidikan yang diperoleh menyebabkan mereka kesulitan dalam mencari lapangan pekerjaan. Hal ini dapat mengakibatkan mereka terjerumus ke dalam perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
3. Faktor emosi/dendam yang meluap disebabkan kondisi jiwa mereka yang masih lahit sehingga mereka yang masih remaja ini mudah terbakar emosinya dan sering tidak dapat mengendalikan dirinya untuk melakukan kejahatan.

2. Saran-Saran

- Supaya keterlibatan remaja dan anak-anak dalam kejahatan dapat dikurangi maka hendaknya sering dilakukan penyuluhan di bidang hukum apakah melalui karang taruna, PKK, dan organisasi kepemudaan lainnya. Kemudian hendaknya penyuluhan ini juga diutamakan pada daerah-daerah rawan kejahatan.
- Hendaknya dibuat suatu kegiatan yang dapat menyalurkan bakat dari para remaja apakah itu di bidang kesenian atau raga serta ketrampilan lainnya terutama yang dapat menghasilkan uang sebagai mata pencarian.
- Mengimbau orang tua untuk memberi perhatian yang serius ke pada anak-anak terlebih-lebih dalam bidang pendidikan dan pengaulan di luar rumah.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Atmasasmita, Romli, SH., LL.M., *Problema Kenakalan Anak-Anak dan Remaja*, Armita, Bandung, 1985.
- Bawengan, G. W., Drs., SH., *Masalah Kejahatan Dengan Sebab Dan Akibat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1977.
- Daradjat, Zakiah, DR., *Pembinaan Remaja*, Bulan Bintang, Jakarta, 1982.
- Gasita, Arif, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Prasenda, Jakarta, 1985.
- Kusuma, Mulyana W., *Kejahatan dan Penyimpangan*, Yayasan LBH Indonesia, Jakarta, 1988.
- Meliala, A. Qirrom Syamsudin, SH., *Kejahatan Anak: Suatu Tinjauan Dari Psikologi dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1985.
- Bastrawijaya, Safiyudin, Drs., SH., *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, PT. Karya Nusantara, Bandung, 1977.
- Simandjuntak, B., Drs., SH., *Latar Belakang Kenakalan Anak (Etiologi Juvenile Delinquency)*, Alumni, Bandung, 1977.